



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 214. TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk implementasi *Masterplan* Gerakan menuju 100 *Smart City* Banjarmasin maka perlu mengangkat Dewan *Smart City* Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan *Smart City* Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Dewan *Smart City* Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Banjarmasin, *Master Plan* dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026; dan
  - b. melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi *Smart City*.
- KETIGA : Dewan *Smart City* Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 22 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>214</sup> TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DARI UNSUR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin	Rp500.000,00 per kegiatan
2.	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Rp450.000,00 per kegiatan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	
4.	Anggota	Asisten Bidang Administrasi Umum	
5.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
6.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
7.	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin	
8.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan	
9.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan	
10.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
12.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	

13.	Anggota	Kepala Dinas Sosial	
14.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15.	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
16.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
17.	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
18.	Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	
19.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	
20.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
21.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
22.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
23.	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
25.	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	
26.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	
27.	Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
28.	Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
29.	Anggota	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

30.	Anggota	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	
31.	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	
32.	Anggota	Camat Banjarmasin Utara	
33.	Anggota	Camat Banjarmasin Barat	
34.	Anggota	Camat Banjarmasin Timur	
35.	Anggota	Camat Banjarmasin Tengah	
36.	Anggota	Camat Banjarmasin Selatan	
37.	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 214 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DARI UNSUR MASYARAKAT (NON ASN)  
 DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Arifin Noor Asyikin, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp200.000,00 per kegiatan
2.	Muhammad Fajrian Noor, S.Kom., M.Kom	Anggota	Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan	Rp200.000,00 per kegiatan
3.	Subandi, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp200.000,00 per kegiatan
4.	Salahuddin Bahri	Anggota	Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Banjarmasin	Rp200.000,00 per kegiatan
5.	Handriyan Yudha Sakti	Anggota	Ketua Assosiasi Desain Komunikasi Visual Cabang Banjarmasin	Rp200.000,00 per kegiatan
6.	Ari Rahman, S.Kom., M.IKom	Anggota	Relawan Teknik Informasi Komunikasi	Rp200.000,00 per kegiatan
7.	Drs. Fathurrahman	Anggota	Direktur Bank Sampah Induk Baiman	Rp200.000,00 per kegiatan
8.	DR. Harja Santana Purba	Anggota	Universitas Lambung Mangkurat	Rp200.000,00 per kegiatan



9.	Ir. Sugito, MT	Anggota	Dewan Pembina Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Selatan	Rp200.000,00 per kegiatan
10.	Muhammad Hadian Noor	Anggota	Manager <i>Information Technology</i> Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih	Rp200.000,00 per kegiatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2024

---

- Pengarah** : melakukan pengarah dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Penanggung Jawab** : menyusun rencana kegiatan pelaksanaan secara umum terhadap pengembangan *Smart City* Banjarmasin
- Ketua** :
1. melakukan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan *Smart City* Banjarmasin;
  3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  8. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan *Smart City* Banjarmasin.
- Anggota** : 1. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masing-masing.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA